

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 900/424/IV.01/2022
NOMOR : 16/DPRD-LB/Kep.D/2022
TANGGAL : 8 Agustus 2022

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Parosil Mabsus, S.Pd.
Jabatan : Bupati Lampung Barat
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat
Jln Raden Intan No. 1 Liwa 34812

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

2. a. Nama : Edi Novial, S.Kom.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat
Jln Raden Intan No. 1 Liwa 34812

b. Nama : Sutikno
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lampung Barat
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat
Jln Raden Intan No. 1 Liwa 34812

c. Nama : Erwansyah, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lampung Barat
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat
Jln Raden Intan No. 1 Liwa 34812

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2023.

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD tahun anggaran 2023

Liwa, Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT
Selaku
PIHAK PERTAMA



PAROSIL MABSUS, S.Pd.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Selaku
PIHAK KEDUA



EDI NOVIAL, S.Nom.

Ketua

SUTIKNO
Wakil Ketua I

ERWANSYAH, S.H.
Wakil Ketua II